



P U T U S A N

Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

- **PAHMI Bin ARAN**, pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Negara Dipa RT 15 NO 070

Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada :

RAHMI FAUZI, SH & MUHAMAD NOOR, SH Advokat –

Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Trikora – Aneka Tambang

Komplek Cempaka Sari Blok E No 16 Banjarbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Amuntai Nomor Register : 29/SRT.K/2013/

PN.Amt tanggal 28 Mei 2013, sebagai Pembanding – semula

Tergugat;-----

-----M E L A W A N :-----

- **Hj. NORHAYATI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. P. Antasari Gg. Suka Damai NO 7 RT 11 RW 001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG YUGANTO, SS, SH., MH., M.AP** dan **SITI HASTATI PUJISARI, SH** Advokat pada kantor Advokat / Konsultan Hukum **BAMBANG YUGANTO & PARTNERS**, beralamat di Jln. Raya Lenteng Agung No 48, 01 / 07, Jagakarsa selatan, Filips Home Stay Jln. Gatot Subroto Timur I No 135 Banjarmasin,

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2013 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor Register : 47/SRT.K/2013/ PN.

Amt tanggal 17 Oktober 2013, sebagai Terbanding – semula

Penggugat;-----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut :-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 September 2013 No. 08/Pdt.G/2013/PN.Amt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM

KONVENSI;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat;-----
- 3 Menyatakan tanah yang berlokasi di Jln Negara Dipa RT 15 kelurahan Sungai malang, Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan perbatasan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Paridah ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan masjid Nurul Islam ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Negara Dipa ;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dengansertifikat hak milik atas nama Muhamad Yusuf (dulu berbatasan dengan aliran sungai kecil sebelum aliran sungai kecil tersebut tertutup tanah) ;-----

Merupakan tanah milik penggugat ;-----

- 4 Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM

REKONVENSI-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN

REKONVENSI;-----

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding dari pemohon banding nomor : 08/Pdt.G/ 2013/PN. Amt tanggal 17 September 2013 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amuntai , ternyata pada tanggal 17 September 2013 Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 September 2013 No. 08/Pdt.G/2013/PN.Amt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 30 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Amt;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 1 Oktober 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding – semula Pengugat melalui Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Amt;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 17 Oktober 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan turunannya yaitu kepada Kuasa Pembanding - semula Tegugat yang disampaikan oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 18 Oktober 2013 Nomor : W15.U6.1386/Pdt.01.10/X/2013.;-----Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Amuntai masing - masing dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yaitu : kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat dengan surat tanggal 30 September 2013 Nomor : W15,U6.1337/Pdt..01.10/IX/2013, sedangkan kepada Kuasa Pembanding - semula Tergugat telah disampaikan pada tanggal 30 September 2013 Nomor : W15,U6.1338/Pdt..01.10/IX/2013;-----

TENTANG

HUKUMNYA :-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 September 2013 No. 08/Pdt.G/2013/PN.Amt.telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan cermat terhadap eksepsi Tergugat berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan;-----
- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, gugatan keliru pihak dan obyek gugatan kabur, karena dari fakta di persidangan tidak terbukti Pembanding menguasai tanah obyek sengketa yang kemudian memindah tangankan kepada Mahyuni alias Undul;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa bangunan tersebut diakui milik dari Mahyuni alias Undul sehingga yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Mahyuni;-----
- Bahwa petitum gugatan Penggugat cacat formal karena di dalam petitum tersebut hanya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tanah milik Penggugat tanpa disertai perintah untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;-----
- Bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Terbanding tersebut jelas telah bertentangan satu sama lain, demikian juga dengan batas batas tanah juga berbeda sehingga pembuktiannya harus dikesampingkan;-----
- Bahwa tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa Pembanding selaku Pengurus mesjid dan menjual sebagian tanah alkah milik masyarakat kepada Mahyuni alias Undul tapi yang menjual adalah dari kesepakatan masyarakat RT. 15 dan RT. 16 untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa berdasarkan alasan alasan pembanding tersebut mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;-----

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 08/Pdt.G/2013/PN. Amt tanggal 10 September 2013 ;-----

Mengadili sendiri :-----

Dalam Konvensi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi seluruhnya;-----

2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

3 Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar tunai dan sekaligus ganti rugi morel sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah) dan ganti rugi materiel sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;-----

4 Membebani Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap samapai Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mau melaksanakan isi putusan secara sukarela ataupun dilaksanakan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----

- Bahwa surat Kuasa Khusus Pemanding cacat hukum sehingga tidak sah , karena surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2013 yang dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum banding;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya nomor : 08/Pdt.G/2013/PN. Amt tanggal 10 September 2013 telah memberikan pertimbangan yang cukup, dan sudah cukup jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan menolak permohonan banding /Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai nomor : 08/Pdt.G/2013/PN. Amt;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 10 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN. Amt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan alasan yang disampaikan oleh Pemanding sudah dipertimbangkan secara benar oleh Hakim tingkat pertama dan dari bukti bukti yang diajukan oleh Pemanding di dalam persidangan tidak bisa membantah dalil dan bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan pemanding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding /Penggugat yang menyangkut surat kuasa Khusus Pemanding /Tergugat menurut Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan karena berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 04/SK/X/2013 tertanggal 17 Mei 2013 disebutkan bahwa penerima kuasa diberi kuasa khusus untuk menyatakan banding dan juga mengajukan memori banding, sehingga surat kuasa Khusus tersebut dapat dipakai dasar penerima kuasa untuk mengajukan banding;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena di dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya hanya saja

- Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan hukum mengenai petitum angka 8 yang diminta oleh Terbanding – semula Penggugat haruslah dikabulkan dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa obyek sengketa adalah milik Terbanding /Penggugat sesuai dengan petitum angka 4, sedangkan diatas tanah sengketa tersebut telah didirikan bangunan oleh pihak lain tanpa seijin dari Terbanding /Penggugat, maka sudah seharusnya memerintahkan Pembanding /Tergugat atau setidaknya tidaknya memberikan hak kepada Terbanding /Penggugat untuk membongkar semua bangunan permanen yang berdiri diatas tanah milik Terbanding /Penggugat yang berlokasi di Jalan Negara Dipa RT. 15 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utaraseluas 25 M2 X 22 M2 dengan perbatasan sebagai berikut :---
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Paridah;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan masjid Nurul Islam;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Negara Dipa;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dengan setifikat hak milik atas nama Muhammad Yusuf (dulu berbatasan dengan aliran sungai kecil sebelum aliran sungai kecil tersebut tertutup tanah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Tergugat dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding /Tergugat, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Memperhatikan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 08/Pdt.G/2013/ PN..Amt tanggal 10 September 2013 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KONVENSI-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat;

3 Menyatakan tanah yang berlokasi di Jln Negara Dipa RT 15 kelurahan Sungai malang, Kecamatan Amuntai tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan perbatasan ;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Paridah ;-----

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan masjid Nurul Islam ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Negara Dipa ;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Muhamad Yusuf (dulu berbatasan dengan aliran sungai kecil sebelum aliran sungai kecil tersebut tertutup tanah) ;-----

Merupakan tanah milik penggugat ;-----

- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Memerintahkan agar Tergugat atau setidak tidaknya memberikan hak kepada Pengugat untuk membongkar semua bangunan permanen yang berdiri diatas tanah milik Penggugat dimaksud yang berlokasi di Jalan Negara Dipa RT. 15 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, seluas 25 M² X 22 M² dengan perbatasan sebagai berikut :----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Paridah ;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan masjid Nurul Islam ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Negara Dipa ;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Muhamad Yusuf (dulu berbatasan dengan aliran sungai kecil sebelum aliran sungai kecil tersebut tertutup tanah) ;-----

- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM

REKONVENSI-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI ;-----

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari .SELASA TANGGAL 25 PEBRUARI 2014 oleh kami H. EDWARMAN, SH, sebagai Hakim Ketua, MURDIONO,SH, MH dan WAHYUNI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 6 Nopember 2013 Nomor : 70/ /Pdt. /2013/PT.BJM, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NORHASIDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim Ketua,

TTD

H. EDWARMAN, SH.

Hakim Anggota,

TTD

MURDIONO,SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

TTD

WAHYUNI,SH

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor : 70/PDT/2013/PT.BJM.



TTD

NORHASIDI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- 1 Meterai : Rp. 6.000,00
- 2 Redaksi : Rp. 5.000,00
- 3 Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)